



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
SEKRETARIS DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat  
78716 Telepon (0567)-21003, Faksimile (0567)-21397, Laman:  
<https://setda.kapuashulukab.go.id>, pos-el: [setda@kapuashulukab.go.id](mailto:setda@kapuashulukab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 29 /K.BTR/SEKC/2024

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PADA KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2020 tentang Dokumen Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pasal 1 ayat (15), Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Operator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor: 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Kabag Hukum	Camat Batang Lupar Pemrakarsa	Asisten

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1541, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Kabag Hukum	Camat Batang Lupar Pemrakarsa	Asisten
<i>f</i>	<i>A</i>	<i>h</i>

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

Kabag Hukum	Camat Batang Lupar Pemrakarsa	Asisten
<i>Z</i>	<i>A</i>	<i>A</i>

9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk Operator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024, dengan daftar operator sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Camat Batang Lupar dan mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagai operator-operator sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Kabag Hukum	Camat Batang Lupar Pemrakarsa	Asisten
		

- KETIGA : Kepada yang ditunjuk sebagai operator sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu agar melaksanakan pekerjaan dan tugas dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Putussibau,

pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU,  
MOHD. ZAINI



Tembusan, kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KAPUAS HULU

NOMOR: 29 /K.BTR/SEKC/2024

## TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK PADA KECAMATAN BATANG  
LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN  
2024

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM OPERATOR
1	2	3
1.	PETUGAS KEAMANAN PADA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	OPERATOR APLIKASI E-SAKIP
2.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PADA SEKSI PEMERINTAHAN PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	OPERATOR AFLIKASI SIMJALIN
3.	TENAGA ADMINISTRASI PADA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	OPERATOR APLIKASI SIRUP
4.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PADA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	OPERATOR APLIKASI LAPOR

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU,



MOHD. ZAINI